

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pluralisme hukum kewarisan merupakan salah satu karakter penting dalam sistem hukum Indonesia. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan beberapa sistem kewarisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Keberadaan ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa persoalan kewarisan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga berkaitan dengan sistem nilai, agama, struktur kekerabatan, dan kebiasaan masyarakat yang melaksanakan pembagian warisan. Kajian Kurnia dan Santosa menunjukkan bahwa sistem kekerabatan memiliki pengaruh yang kuat terhadap corak hukum waris adat, sehingga perbedaan sistem kekerabatan melahirkan bentuk pelaksanaan kewarisan yang berbeda pada masing-masing masyarakat adat.¹

Pluralisme tersebut menjadi semakin penting karena hukum waris adat tidak bersifat seragam. Masing-masing masyarakat adat mempunyai karakteristik sendiri dalam menentukan ahli waris, objek warisan, kedudukan anggota keluarga, waktu pembagian, serta besarnya bagian yang diperoleh. Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan perkembangan cara berpikir masyarakat. Penelitian Kurnia

¹ Ifitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Humu* Vol. 1, No. 2 (Januari 2024): 234–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.

dan Santosa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa selain sistem kekerabatan, perkembangan paradigma masyarakat juga dapat memengaruhi perubahan corak hukum waris adat.² Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bukan seperangkat norma yang statis, tetapi hukum yang terus berinteraksi dengan perkembangan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut menempatkan hukum adat sebagai salah satu bentuk *living law*, yakni hukum yang memperoleh keberlakuannya tidak semata-mata karena dibentuk oleh negara, tetapi karena dipraktikkan, diterima, dan dipatuhi masyarakat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga mempunyai landasan konstitusional sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dalam bidang kewarisan, keberadaan hukum adat sebagai *living law* memperlihatkan bahwa ukuran keadilan dalam pembagian harta tidak selalu sama dengan sistem hukum formal. Hukum adat pada umumnya mempunyai karakter komunal dan kekeluargaan, sehingga pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomis harta, tetapi juga hubungan keluarga, tanggung jawab, kepatutan, kebutuhan, musyawarah,

² Kurnia dan Santosa.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945 § Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) (1945).

dan keseimbangan sosial. Kondisi tersebut berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang mempunyai ketentuan lebih terstruktur mengenai sebab kewarisan, ahli waris, dan besaran bagian yang diperoleh. Perbedaan dasar tersebut menunjukkan adanya ruang perjumpaan sekaligus perbedaan antara hukum adat dan sistem kewarisan lainnya.

Fenomena tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Suku Dayak. Penelitian Ginting dan Atara tahun 2024 menunjukkan bahwa adat istiadat masih memberikan pengaruh yang kuat terhadap penerapan hukum waris pada masyarakat Dayak. Hukum waris adat tetap bertahan di tengah perkembangan hukum nasional karena berkaitan erat dengan identitas budaya serta cara masyarakat memaknai keadilan dalam hubungan kekeluargaan. Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik hukum waris masyarakat Dayak dapat mengalami adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa sepenuhnya kehilangan karakter adatnya.⁴

Salah satu kelompok masyarakat Dayak yang masih mempertahankan hukum adat adalah masyarakat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dayak *Deah* merupakan salah satu sub-suku Dayak yang hidup dan berkembang di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Liyu, hukum adat masih digunakan dalam berbagai peristiwa sosial dan kekeluargaan, termasuk kelahiran, perkawinan, kematian, dan

⁴ Yuni Priskila Ginting dan Irvin Atara, "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 03 (2024): 402–12.

pembagian harta keluarga. Berdasarkan data penelitian, masyarakat Dayak *Deah* masih menempatkan hukum adat sebagai pedoman yang mempunyai kekuatan sosial dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat.

Desa Liyu juga memiliki karakteristik masyarakat yang plural dari sisi keagamaan. Berdasarkan Profil Desa Liyu Tahun 2024 yang digunakan dalam penelitian, penduduk Desa Liyu terdiri dari pemeluk Hindu sebesar 45%, Islam 20%, Kristen Protestan 15%, Kristen Katolik 17%, dan Buddha 3%.⁵ Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, masyarakat tetap berada dalam ikatan adat dan kekerabatan Dayak *Deah*. Kondisi ini menjadikan Desa Liyu sebagai ruang sosial yang menarik karena hukum adat dipraktikkan di tengah masyarakat yang sekaligus mengenal berbagai nilai keagamaan dan sistem hukum.

Berdasarkan penelusuran awal terhadap praktik kewarisan masyarakat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, terdapat sejumlah karakteristik yang menunjukkan kekhasan dalam pengaturan dan pembagian harta keluarga. Masyarakat Dayak *Deah* mengenal sistem kekerabatan bilateral yang mengakui hubungan keturunan melalui garis ayah dan ibu, sehingga anak laki-laki maupun perempuan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dalam pembagian harta. Sistem kekerabatan memiliki keterkaitan erat dengan corak hukum waris adat karena perbedaan sistem kekerabatan dapat melahirkan pola pewarisan yang berbeda pada setiap masyarakat adat.⁶

⁵ Pemerintah Desa Liyu, *Profil Desa Liyu* (Balangan: Pemdes Liyu, 2024).

⁶ Kurnia dan Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia."

Dalam praktiknya, pembagian harta tidak selalu dilakukan dalam jumlah yang sama, tetapi cenderung ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan, tanggung jawab, kontribusi, serta keadaan masing-masing anggota keluarga.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian harta tidak semata-mata dimaknai sebagai persamaan bagian secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan, kepatutan, dan penerimaan bersama. Kondisi ini menarik dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia karena hukum waris adat, hukum Islam, dan hukum perdata hidup berdampingan serta memiliki konstruksi yang berbeda mengenai ahli waris dan pembagian harta.⁷ Dalam konteks tersebut, hukum adat dapat dipahami sebagai *living law*, yaitu hukum yang tetap hidup, dipraktikkan, dan dipertahankan oleh masyarakat serta berinteraksi dengan hukum agama dan hukum positif.⁸

Kekhasan lainnya terlihat pada kedudukan anak angkat dan anak tiri yang dalam masyarakat Dayak *Deah* dikenal dengan istilah *anak tere*. Berdasarkan informasi awal di lapangan, keduanya dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan dalam pembagian harta berdasarkan pengasuhan, kedekatan, tanggung jawab, dan penerimaan sebagai bagian dari keluarga. Praktik tersebut menarik apabila dibandingkan dengan hukum Islam karena anak angkat tidak dengan sendirinya berkedudukan sebagai ahli waris

⁷ Kurnia dan Santosa.

⁸ Surya Sukti, "Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207.

sebagaimana anak kandung. Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah dengan bagian paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹ Kajian mengenai wasiat wajibah menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk memperoleh bagian harta tanpa mengubah kedudukannya menjadi ahli waris berdasarkan hubungan nasab.¹⁰

Karakteristik lain terdapat pada praktik pengaturan atau pemberian harta ketika pemilik harta masih hidup yang dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk memberikan kepastian dan mencegah persoalan di kemudian hari. Praktik tersebut perlu dicermati karena secara konseptual berbeda dengan kewarisan dalam hukum Islam yang terjadi setelah meninggalnya pewaris, sedangkan pengalihan harta ketika pemiliknya masih hidup lebih dekat dengan konsep hibah. Kompilasi Hukum Islam juga membedakan pengaturan hibah dan wasiat, dengan hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 dan wasiat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209.¹¹

Selain sistem kekerabatan dan hubungan sosial keluarga, keragaman agama turut memengaruhi pelaksanaan kewarisan masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu. Hubungan darah dan kekeluargaan tetap menjadi dasar

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 106-107.

¹⁰ Agus Armaini Ry, "Pemberian Harta Warisan Melalui Wasiat Wajib Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 98–110.

¹¹ Indah Sari, "Memahami Persamaan dan Perbedaan Hibah dan Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 2 (2022).

penting dalam pembagian harta, namun pada sebagian keluarga Muslim terdapat kecenderungan untuk mempertimbangkan ketentuan hukum waris Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan nilai keagamaan yang dapat memengaruhi penentuan ahli waris maupun cara pembagian harta.

Interaksi tersebut relevan dengan kenyataan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Kajian mengenai hubungan hukum waris Islam dan pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berada dalam ruang sosial yang berdampingan dengan hukum adat serta sistem hukum lainnya.¹² Dalam masalah tertentu, khususnya perbedaan agama, terdapat pula perbedaan konstruksi antara hukum Islam dan praktik sosial. Wahyudi menunjukkan bahwa perbedaan agama masih diposisikan sebagai penghalang kewarisan dalam konstruksi hukum Islam yang dominan, sementara praktik peradilan Indonesia mengenal penggunaan instrumen seperti wasiat wajibah bagi kerabat berbeda agama.¹³

Akan tetapi, persoalan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama ataupun sengketa waris. Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang lebih luas.. Temuan empiris justru menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang lebih luas. Faktor

¹² Ernik Ernik, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 38–47.

¹³ Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak illat hukum larangan waris beda agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155–72.

kekerabatan, tradisi yang diwariskan, kedudukan seseorang dalam keluarga, pengasuhan, kebutuhan ekonomi, tanggung jawab terhadap orang tua, musyawarah, agama, dan pengetahuan terhadap hukum lain tampak saling berinteraksi dalam menentukan bagaimana pembagian harta dilaksanakan.

Kondisi tersebut melahirkan kesenjangan akademik antara pemahaman hukum waris adat sebagai seperangkat norma kewarisan dengan realitas bahwa pelaksanaannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh satu norma yang baku. Dalam masyarakat Dayak *Deah*, hukum adat tetap dipertahankan, tetapi penerapannya bersifat kontekstual dan dapat berbeda berdasarkan keadaan keluarga. Di satu sisi terdapat prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun; di sisi lain terdapat perkembangan pemahaman agama, keadaan sosial ekonomi, hubungan emosional, dan pertimbangan keadilan yang turut memengaruhi keputusan pembagian harta. Dengan demikian, pertanyaan akademik yang penting bukan hanya “bagaimana hukum waris adat Dayak *Deah* dilaksanakan”, melainkan juga “faktor apa yang menyebabkan hukum tersebut dilaksanakan dalam pola tertentu.”

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian mengenai hukum kewarisan Dayak telah menghasilkan berbagai temuan. Syaikhul memusatkan penelitian pada dialektika hukum Islam, hukum adat, dan KUHPerdara dalam kewarisan masyarakat Dayak Ngaju. Gusti Muzainah dan Miftah Faridh mengkaji akulturasi hukum waris adat masyarakat Dayak Meratus. Khairunnisa

membahas prinsip-prinsip hukum waris masyarakat Dayak, sedangkan Tri Minarti menitikberatkan penelitian pada pembagian harta dan peran Temenggung Adat pada masyarakat Dayak Pakpak.

Sejumlah penelitian mutakhir juga telah membahas pluralisme dan perkembangan hukum waris adat. Kurnia dan Santosa menekankan hubungan antara sistem kekerabatan dengan corak hukum waris adat serta perubahan paradigma masyarakat.¹⁴ Ginting dan Atara secara lebih khusus melihat pengaruh adat istiadat dalam praktik kewarisan masyarakat Dayak.¹⁵ Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya sistem kekerabatan dan ketahanan adat, tetapi belum secara khusus menjelaskan konfigurasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat pada masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu.

Di sinilah terdapat lacuna atau ruang kosong penelitian. Penelitian terdahulu telah menjelaskan sistem kewarisan, prinsip kewarisan, akulturasi hukum, pembagian waris beda agama, maupun peranan lembaga adat, tetapi belum memusatkan perhatian pada pertanyaan tentang faktor-faktor yang secara empiris membentuk dan memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah*. Padahal, hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut berkaitan dengan berbagai unsur yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui sistem kekerabatan ataupun agama.

¹⁴ Kurnia dan Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia."

¹⁵ Yuni Priskila Ginting dan Irvin Atara, "Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 03, No. 03 (Oktober 2024).

Kajian terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan untuk memahami mengapa hukum waris adat Dayak *Deah* tetap bertahan sekaligus mampu menyesuaikan diri terhadap realitas sosial masyarakat. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan prosedur pembagian harta, tetapi berupaya menganalisis keterkaitan antara struktur kekerabatan, nilai kekeluargaan, kebiasaan adat, kedudukan dan kontribusi anggota keluarga, keadaan sosial ekonomi, agama, serta musyawarah dalam membentuk praktik kewarisan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bekerjanya hukum adat sebagai *living law*.

Kajian tersebut juga penting bagi pengembangan studi Hukum Keluarga karena memperlihatkan bahwa hukum keluarga yang hidup dalam masyarakat tidak selalu berlangsung berdasarkan satu sistem normatif. Realitas masyarakat Dayak *Deah* memperlihatkan adanya hubungan antara hukum adat, nilai agama, struktur keluarga, dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan demikian dapat memperkuat kajian pluralisme hukum sekaligus memberikan penjelasan empiris mengenai bagaimana masyarakat menentukan konsep keadilan dalam pembagian harta keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan akademik yang layak diteliti, yaitu adanya variasi antara prinsip hukum waris adat Dayak *Deah* dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kekerabatan, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Kajian terdahulu belum secara khusus menjelaskan faktor-faktor tersebut

pada masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan hukum waris adat sekaligus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Atas dasar persoalan dan ruang kosong penelitian tersebut, penelitian ini diberi judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian diarahkan pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum waris adat, khususnya mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum waris adat dan keberadaan hukum adat sebagai *living law*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan tokoh adat Suku Dayak *Deah* mengenai pelaksanaan hukum waris adat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dan menjaga keberadaan hukum waris adat yang masih hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Secara kebahasaan, faktor merupakan suatu hal atau keadaan yang ikut menyebabkan atau memengaruhi terjadinya sesuatu. Adapun pengaruh berkaitan dengan daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu.¹⁶ Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi dalam penelitian ini dimaknai sebagai berbagai unsur, keadaan, nilai, dan pertimbangan yang ikut membentuk serta menentukan pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*.

Secara operasional, faktor-faktor yang memengaruhi dalam penelitian ini dimaknai sebagai berbagai unsur, keadaan, nilai, dan pertimbangan yang ditemukan berdasarkan realitas empiris masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hukum waris adat. Faktor-faktor tersebut dapat berkaitan dengan sistem kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi sosial ekonomi, agama, tanggung jawab terhadap keluarga, musyawarah keluarga, maupun faktor lain yang ditemukan di lapangan. Faktor-faktor tersebut dikaji berdasarkan keterkaitannya dengan praktik penerusan dan pembagian harta, khususnya dalam menentukan pihak yang menerima

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Faktor” dan “Pengaruh,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

harta, besarnya bagian, waktu pembagian, serta mekanisme pembagian harta dalam keluarga.

2. Pelaksanaan Hukum Waris Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata *laksana*, sedangkan pelaksanaan berarti proses, cara, atau perbuatan melaksanakan.¹⁷ Dalam penelitian ini, istilah pelaksanaan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan menjalankan suatu ketentuan, tetapi secara khusus diarahkan pada praktik nyata hukum waris adat yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Dayak *Deah*.

Adapun hukum waris adat merupakan seperangkat norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang mengatur perpindahan harta peninggalan berdasarkan sistem kekerabatan, nilai budaya, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.¹⁸ Dalam penelitian ini, hukum waris adat dimaknai sebagai norma, nilai, dan kebiasaan yang hidup serta dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak *Deah* dalam mengatur penerusan dan pembagian harta dalam keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan hukum waris adat secara operasional adalah praktik penerusan dan pembagian harta keluarga berdasarkan nilai, kebiasaan, dan ketentuan adat Dayak *Deah* yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat, yang meliputi penentuan pihak yang menerima atau dapat menerima harta, kedudukan anak laki-laki dan perempuan, kedudukan anak angkat dan anak tiri,

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Laksana," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

¹⁸ Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Akulturası Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), 3.

waktu pembagian harta, penentuan besarnya bagian, serta mekanisme musyawarah keluarga dalam pembagian harta.

3. Suku Dayak *Deah*

Suku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain dimaknai sebagai golongan orang-orang yang merupakan bagian dari suatu bangsa besar,¹⁹ sedangkan istilah Dayak *Deah* merujuk secara khusus kepada salah satu subkelompok masyarakat Dayak. Dayak *Deah* atau Dusun Deyah adalah salah satu sub-suku Dayak yang berada di bagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Konsentrasi pemukiman Dayak *Deah* berada di beberapa Kecamatan Upau, Muara Uya dan Haruai di Kabupaten Tabalong serta Desa Gunung Riut dan Liyu Di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.²⁰

Desa Liyu merupakan Desa yang berada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan berjarak sekitar 202 KM dari Ibu Kota Provinsi. Desa ini dikenal sebagai salah satu pusat kehidupan masyarakat Dayak *Deah* yang masih mempertahankan tradisi adat, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* dalam kehidupan masyarakat.²¹

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Suku," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

²⁰ Wiki Pedia, "Dayak *Deah*," *Dayak Deah*, t.t., diakses 25 Maret 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Dayak_Deah.

²¹ Aliance dan dkk, *Dayak Deah Liyu-Guning Riut*, (Jakarta: Pustaka Komunitas, t.t.), hlm. 8.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi untuk memetakan perkembangan kajian yang telah dilakukan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian, serta menentukan posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga diperlukan untuk menghindari pengulangan terhadap penelitian yang telah ada sekaligus menunjukkan ruang kajian yang belum mendapatkan perhatian secara memadai. Berkaitan dengan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut.

1. *Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialetika Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata)*. Disertasi yang ditulis oleh Syaikh²². Penelitian ini meneliti tentang Kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, dimana hukum waris yang dipakai merupakan hukum waris adat. Namun terjadi dialetika dengan KUH Perdata dimana dalam pembagian harta warisan tidak membedakan jenis kelamin dan perbedaan agama. Dialetika kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya kompromi ujung terakhirnya toleransi kesepakatan.
2. *Akulturası Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*. Buku yang ditulis oleh Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. dan Bapak Miftah

²² Syaikh, "Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Dialetika Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata)" (Disertasi, Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

Faridh, S.HI., M.HI. Buku ini berisi penelitian tentang pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Dayak Meratus di Desa Loksado. Dimana dalam pelaksanaanya terjadi akulturasi yang merupakan hasil interaksi sosial, dimana masuknya unsur asing perlahan mulai diterima, tetapi tradisi tetap dipertahankan. Khususnya dalam kewarisan masih mempertahankan sistem kewarisan adat, dimana baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris, tidak ada penghalang baginya walaupun beda agama.

3. *Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak*. Tesis yang ditulis oleh Khairunnisa.²³ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pewarisan dalam masyarakat Dayak didasarkan pada garis keturunan, dengan ahli waris utama berupa janda atau duda serta anak-anak pewaris. Apabila tidak terdapat ahli waris tersebut, hak waris beralih kepada orang tua atau saudara pewaris. Pembagian harta dilakukan secara sama rata (1:1). Selain itu, perbedaan agama tidak memengaruhi hak seseorang untuk mewaris karena masyarakat Dayak lebih mengutamakan ikatan kekeluargaan, persaudaraan, dan kelangsungan garis keturunan.
4. *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Pakpak Oleh Temenggung Adat Menurut Hukum Adat Dayak Pakpak Di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu*.²⁴ Jurnal yang ditulis Tri Minarti dari Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang. Hasil penelitian

²³ Kahirunnisa, "Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak" (Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

²⁴ Tri Minarti, "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Dayak Pakpak oleh Temenggung Adat Menurut Hukum Adat Dayak Pakpak di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).

menunjukkan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat adat Dayak Pakpak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat yang dipimpin oleh Temenggung Adat bersama para ahli waris. Mekanisme pembagian berpedoman pada kehendak pewaris yang disampaikan semasa hidup meskipun tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Penerima warisan meliputi anak kandung, suami atau istri, orang tua, cucu, hingga cicit sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan, penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah yang melibatkan Temenggung Adat dan ketua adat sebagai pihak yang berwenang. Tata cara tersebut telah menjadi tradisi hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Nanga Ungai.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menempatkan masyarakat Dayak dan hukum waris adat sebagai objek kajian. Penelitian-penelitian tersebut secara umum memperlihatkan bahwa hukum adat masih mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan pembagian harta pada masyarakat Dayak. Beberapa kesamaan lainnya terlihat pada kuatnya hubungan kekerabatan, penggunaan musyawarah, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta, pertimbangan tanggung jawab anggota keluarga, serta tetap dipertahankannya hukum adat di tengah keberadaan agama dan sistem hukum lainnya.

Meskipun memiliki keterkaitan tersebut, terdapat perbedaan mendasar pada fokus analisis. Syaikhun menitikberatkan kajiannya pada

dialektika hukum adat dengan hukum Islam dan KUH Perdata pada masyarakat Dayak Ngaju; Gusti Muzainah dan Miftah Faridh berfokus pada akulturasi hukum waris adat masyarakat Dayak Meratus; Khairunnisa memusatkan kajian pada prinsip-prinsip kewarisan masyarakat Dayak; sedangkan Tri Minarti mengkaji mekanisme pembagian harta dan peranan Temenggung Adat pada masyarakat Dayak Pakpak. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada prinsip kewarisan, pola pembagian, hubungan antar-sistem hukum, akulturasi hukum, perbedaan agama, maupun peranan lembaga adat.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu sekaligus faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mengetahui bagaimana harta keluarga diteruskan atau dibagikan berdasarkan hukum adat, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa praktik tersebut dilaksanakan dengan pola tertentu dan faktor apa saja yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, sistem kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi sosial ekonomi, agama, tanggung jawab terhadap keluarga, serta mekanisme musyawarah tidak hanya dideskripsikan sebagai bagian dari praktik kewarisan, tetapi dianalisis berdasarkan kedudukannya sebagai faktor yang membentuk dan memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* sepanjang didukung oleh temuan empiris penelitian.

Atas dasar tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terutama terletak pada fokus analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Penelitian terdahulu yang

dikaji belum secara khusus menempatkan konfigurasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* sebagai fokus utama penelitian. Kebaruan tersebut diperkuat oleh karakteristik masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu yang menggunakan sistem kekerabatan bilateral dan hidup dalam kondisi sosial-keagamaan yang majemuk, sementara nilai adat, hubungan kekeluargaan, musyawarah, kondisi sosial ekonomi, tanggung jawab anggota keluarga, dan nilai keagamaan dapat berinteraksi dalam praktik pembagian harta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai bagaimana hukum waris adat Dayak *Deah* dilaksanakan, tetapi juga memberikan penjelasan empiris mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hukum tersebut tetap dipertahankan, memengaruhi bentuk pelaksanaannya, serta membentuk pertimbangan masyarakat dalam pembagian harta keluarga.

Dengan demikian, posisi penelitian ini dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu menjadi dasar untuk memahami berbagai karakter hukum kewarisan masyarakat Dayak, sedangkan penelitian ini mengisi ruang kajian yang lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada hubungan antara praktik hukum waris adat Dayak *Deah* dan faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat Desa Liyu. Fokus tersebut sekaligus memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga dan hukum adat, khususnya dalam memahami hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang keberlakuannya tidak hanya ditentukan oleh norma adat, tetapi juga oleh kondisi sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah pada penelitian ini, penulis akan mengelompokkan pembahasan-pembahasan untuk dijadikan beberapa bab dengan terdiri dari bagian-bagian dengan tujuan memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami segala hal yang akan dibahas pada penelitian ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai kewarisan yang meliputi teori, sistem dan penerapan hukum, baik itu menurut hukum adat, maupun Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

Bab III membahas tentang ketentuan metodologi penelitian dalam memahami kewarisan Dayak *Deah* dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian berupa: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian yang terdiri atas penyajian data dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan keilmuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.